

## TINJAUAN ‘URF’ TERHADAP DENDA AKIBAT PEMBATALAN BATANDO (STUDI DI NAGARI TAEH BUKIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

### ‘Urf Review of Fines Due to Batando Cancellation (A Study in Nagari Taeh Bukik, Lima Puluh Kota Regency)

Ulvia Bunga Lestari & Dahyul Daipon

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ulviabunga@gmail.com; dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 26, 2026	Jun 23, 2026	Jul 5, 2026	Jul 10, 2026

#### Abstract

Although the practice of fines due to the cancellation of *batando* in Minangkabau society has received attention in studies of customary law and Islamic law, research that specifically analyzes the implementation of fines for the cancellation of *batando* in Nagari Taeh Bukik from the perspective of ‘urf remains limited. This study aims to analyze the implementation of fines resulting from the cancellation of *batando* and to assess their conformity with the concept of ‘urf in Islamic law. This study used a qualitative approach with a case study design. The research participants consisted of *ninik mamak*, customary leaders, community leaders, and parties who had been involved in the cancellation of *batando*, selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, then analyzed using an interactive analysis model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that a customary fine of five units of gold is imposed on the party who cancels the *batando* based on the agreement of the parties from the beginning of the proposal procession. The implementation of this fine aims to maintain family

honor, strengthen responsibility, and prevent social conflict. Viewed from the perspective of *'urf*, this practice is a custom that lives within the community and can be accepted as long as it fulfills the principles of public benefit, justice, and does not contradict Islamic law. The conclusion of this study affirms that fines for the cancellation of *batando* can be understood as a customary mechanism that functions to maintain social harmony while also having relevance to the principles of Islamic law. The implications of this study include theoretical contributions to the development of Islamic family law studies, particularly regarding the relationship between Minangkabau customary law and the concept of *'urf*, as well as practical implications for customary communities and policymakers in resolving proposal disputes fairly, beneficially, and in accordance with the values of Islamic law.

**Keywords:** *Batando*; Customary Fine; *'Urf*; Islamic Law; Minangkabau Customary Law

**Abstrak:** Meskipun praktik denda akibat pembatalan *batando* dalam masyarakat Minangkabau telah menjadi perhatian dalam kajian hukum adat dan hukum Islam, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan denda pembatalan *batando* di Nagari Taeh Bukik berdasarkan perspektif *'urf* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan denda akibat pembatalan *batando* serta menilai kesesuaiannya dengan konsep *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan penelitian terdiri atas *ninik mamak*, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang pernah terlibat dalam pembatalan *batando*, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda adat sebesar lima emas diberlakukan kepada pihak yang membatalkan *batando* berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal prosesi peminangan. Penerapan denda tersebut bertujuan menjaga kehormatan keluarga, memperkuat tanggung jawab, dan mencegah konflik sosial. Ditinjau dari perspektif *'urf*, praktik ini merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dapat diterima selama memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa denda pembatalan *batando* dapat dipahami sebagai mekanisme adat yang berfungsi menjaga harmoni sosial sekaligus memiliki relevansi dengan prinsip hukum Islam. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relasi antara hukum adat Minangkabau dan konsep *'urf*, serta implikasi praktis bagi masyarakat adat dan pemangku kebijakan dalam menyelesaikan sengketa peminangan secara adil, maslahat, dan selaras dengan nilai-nilai syariat.

**Kata Kunci:** *Batando*; Denda Adat; *'Urf*; Hukum Islam; Hukum Adat Minangkabau

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya menghubungkan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam suatu hubungan yang dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebelum akad nikah dilaksanakan, masyarakat Indonesia mengenal berbagai bentuk proses peminangan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah *batando* pada masyarakat Minangkabau. *Batando*

merupakan bentuk peminangan adat yang menjadi simbol kesepakatan awal antara kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan. Meskipun secara hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) peminangan belum menimbulkan akibat hukum yang mengikat, dalam praktik adat Minangkabau batando memiliki konsekuensi sosial yang kuat karena menyangkut kehormatan keluarga dan martabat kaum (Putri & Ulfa, 2024; Desminar, 2022).

Fenomena tersebut masih ditemukan di Nagari Taeh Bukik, Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat setempat menerapkan ketentuan adat berupa kewajiban membayar denda sebesar lima emas kepada pihak yang dirugikan apabila terjadi pembatalan batando, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Ketentuan tersebut telah disepakati sejak prosesi batando berlangsung dan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya menjaga kehormatan kedua keluarga. Praktik ini memperlihatkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan sosial masyarakat, meskipun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum sehingga masing-masing pihak bebas membatalkan hubungan peminangan dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat (Kompilasi Hukum Islam, 2020; Putri & Ulfa, 2024).

Menurut pandangan peneliti, keberadaan denda adat akibat pembatalan batando perlu dikaji lebih mendalam karena terdapat perbedaan antara norma adat yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kebebasan membatalkan peminangan. Dalam perspektif ushul fikih, adat atau 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum selama memenuhi syarat sebagai 'urf khas, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip kemaslahatan (Syarifuddin, 2014; Zein & Satria, 2017). Sebaliknya, apabila suatu kebiasaan mengandung unsur kemudharatan, paksaan, atau menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak, maka adat tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik denda pembatalan batando menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan adat tersebut masih sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembatalan peminangan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat. Penelitian Ella Indri Yani (2019) mengkaji pembatalan peminangan menurut hukum Islam di Nagari Kuranji Hulu, sedangkan Welda Selviani (2019) menganalisis pembatalan peminangan berdasarkan hukum Islam dan adat

Rejang. David Kurniawan (2022) meneliti sanksi adat terhadap pembatalan peminangan di Nagari Batipuh Baruah, sementara Hesti Silfiani (2022) membahas pembatalan khitbah beserta pengembalian hantaran menurut hukum Islam. Penelitian Kabul Ngatenan (2019) juga mengkaji denda akibat pembatalan peminangan pada tradisi tando baso masyarakat Melayu Siak. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada pelaksanaan pembatalan peminangan, pengembalian hadiah, maupun sanksi adat secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis praktik denda pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik dengan menggunakan pendekatan teori ‘urf sebagai instrumen utama dalam menilai kesesuaian adat tersebut dengan hukum Islam. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap mekanisme pemberlakuan denda adat pembatalan batando yang telah disepakati sejak awal pelaksanaan batando serta penilaiannya menggunakan teori ‘urf dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik adat yang berkembang di masyarakat, tetapi juga mengkaji klasifikasi adat tersebut ke dalam kategori ‘urf khas atau ‘urf fasid berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tidak adanya unsur kemudharatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara hukum adat Minangkabau dan konsep ‘urf dalam ushul fikih.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi masyarakat adat dan pemangku kepentingan dalam menerapkan ketentuan adat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan denda akibat pembatalan batando serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, nilai, dan

praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat secara holistik melalui interaksi langsung dengan informan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti. Pendekatan tersebut sesuai untuk mengkaji praktik hukum adat yang hidup di tengah masyarakat serta hubungannya dengan norma-norma hukum Islam (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2021).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan fokus pada praktik denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berupaya mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang terjadi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Analisis difokuskan pada mekanisme pelaksanaan denda adat, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapannya, serta penilaiannya berdasarkan teori 'urf dalam hukum Islam. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena masyarakat Nagari Taeh Bukik masih mempertahankan tradisi batando beserta ketentuan denda adat yang diberlakukan apabila terjadi pembatalan peminangan.

Partisipan penelitian terdiri atas ninik mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para pihak yang pernah mengalami pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi daripada jumlah responden, sehingga kualitas data diperoleh melalui informan yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada ninik mamak, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah mengalami pembatalan batando untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan denda adat serta alasan penerapannya. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial masyarakat serta pelaksanaan adat yang berkaitan dengan batando, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, maupun literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang

meliputi buku-buku fikih munakahat, ushul fikih, hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui interpretasi terhadap temuan lapangan menggunakan teori 'urf dalam hukum Islam untuk menilai apakah praktik denda akibat pembatalan batando termasuk kategori 'urf khas atau 'urf fasid. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang lebih baik (Miles et al., 2018; Moleong, 2021).

## **HASIL**

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama, yaitu: 1) Pelaksanaan denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota; dan 2) Karakteristik praktik denda adat yang diterapkan dalam masyarakat. Hasil penelitian disajikan secara sistematis berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **Pelaksanaan Denda Akibat Pembatalan Batando**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi batando di Nagari Taeh Bukik masih dilaksanakan sebagai bagian dari adat peminangan yang mengikat secara sosial. Sebelum pelaksanaan batando, kedua keluarga melakukan rangkaian prosesi adat berupa pasambahan duduak, pasambahan makan, dan pasambahan siriah. Pada saat prosesi tersebut, ninik mamak dari kedua belah pihak juga menyampaikan ketentuan adat mengenai konsekuensi apabila terjadi pembatalan peminangan.

Apabila salah satu pihak membatalkan batando, baik pihak laki-laki maupun perempuan, maka pihak yang membatalkan diwajibkan membayar denda adat sebesar lima emas kepada pihak yang dirugikan melalui perantara ninik mamak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku dapat dikenai sanksi adat berupa dibuang sapanjang adat, yaitu tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ninik mamak, keberadaan denda adat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan serta sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik antarkeluarga. Selain itu, pembayaran denda dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri kedua keluarga dan ninik mamak sehingga penyelesaiannya berlangsung secara adat.

**Tabel 1. Pelaksanaan Denda Akibat Pembatalan Batando**

Tahapan	Hasil Temuan
Penetapan aturan	Disepakati sejak prosesi batando berlangsung
Pihak yang dikenai denda	Pihak yang membatalkan peminangan, baik laki-laki maupun perempuan
Besaran denda	Lima emas
Mekanisme pembayaran	Disampaikan melalui ninik mamak kepada pihak yang dirugikan
Sanksi apabila tidak membayar	Dibuang sapanjang adat (dikucilkan dalam kegiatan adat)
Tujuan penerapan	Menjaga kehormatan keluarga, tanggung jawab, dan mencegah perselisihan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh informan menyatakan bahwa besaran denda telah menjadi ketentuan adat yang diketahui dan disepakati sejak awal pelaksanaan batando. Tidak ditemukan perbedaan ketentuan antara pihak laki-laki dan perempuan; siapa pun yang membatalkan tetap dikenai kewajiban membayar denda adat.

### Faktor Terjadinya Pembatalan Batando

Data lapangan menunjukkan bahwa pembatalan batando terjadi karena dua kondisi utama. Pertama, pembatalan akibat salah satu calon mempelai meninggal dunia. Kondisi ini dipandang sebagai musibah sehingga tidak dikenakan denda adat. Kedua, pembatalan terjadi karena salah satu pihak tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan menuju pernikahan, misalnya akibat ketidakcocokan atau munculnya pihak ketiga. Pada kondisi kedua inilah denda adat diberlakukan.

**Tabel 2. Faktor Penyebab Pembatalan Batando**

Faktor	Penerapan Denda
Salah satu calon meninggal dunia	Tidak dikenakan denda
Salah satu pihak membatalkan karena ketidakcocokan atau alasan pribadi	Dikenakan denda lima emas sesuai kesepakatan adat

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, penerapan denda hanya berlaku terhadap pembatalan yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak, sedangkan pembatalan akibat musibah tidak dianggap sebagai pelanggaran adat.

Meskipun sebagian besar informan menyatakan bahwa denda adat masih diperlukan untuk menjaga tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan ketertiban sosial, penelitian juga menemukan adanya pandangan yang berbeda. Beberapa informan menyampaikan bahwa besaran denda lima emas dianggap cukup memberatkan apabila dikenakan kepada pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, terdapat pandangan bahwa penerapan denda secara wajib tanpa mempertimbangkan kondisi pihak yang membatalkan dapat menimbulkan keberatan. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan denda adat, meskipun praktik tersebut masih tetap diberlakukan sebagai bagian dari ketentuan adat Nagari Taeh Bukik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan denda akibat pembatalan batando masih dipraktikkan secara konsisten di Nagari Taeh Bukik sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian adat. Ketentuan tersebut diterapkan melalui peran ninik mamak dan disertai sanksi adat apabila tidak dipenuhi. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai besaran denda yang diberlakukan, sehingga menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik merupakan bagian dari hukum adat yang masih dipertahankan sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan keluarga, memperkuat tanggung jawab para pihak, serta mencegah timbulnya perselisihan di tengah masyarakat. Ketentuan pembayaran denda sebesar lima emas telah disepakati sejak prosesi batando berlangsung dan diberlakukan kepada pihak yang membatalkan peminangan tanpa membedakan pihak laki-laki maupun perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa batando dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai proses menuju perkawinan, tetapi juga sebagai perjanjian sosial yang mengandung konsekuensi moral bagi kedua belah pihak.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peminangan (*kehitbah*) pada dasarnya belum menimbulkan akibat hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah. Oleh karena itu, pembatalan peminangan diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak lain. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Nagari Taeh Bukik memandang pemberlakuan denda adat sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan bersama, menghindari konflik

antarkeluarga, serta mempertahankan ketertiban sosial. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan adanya integrasi antara nilai adat dan nilai kemaslahatan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan teori ‘urf dalam ushul fikih, suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat sebagai ‘urf khas, karena adat kebiasaan atau tradisi yang hanya berlaku di wilayah, kelompok masyarakat, atau kalangan tertentu saja. Kebiasaan ini tidak berlaku secara umum di semua tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan denda adat telah lama berlaku, diketahui oleh seluruh masyarakat, serta disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan batando. Hal tersebut mengindikasikan bahwa praktik tersebut memenuhi unsur kebiasaan yang hidup (*living law*). Akan tetapi, penelitian juga menemukan adanya pandangan bahwa besaran denda dapat dirasakan cukup berat bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan adat tetap perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tujuan kemaslahatan tetap tercapai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Ulfah (2024) yang menyatakan bahwa pembatalan *khitbah* dalam hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan etika, tanggung jawab, dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Iskandar et al. (2022) yang menemukan bahwa sanksi adat dalam pembatalan peminangan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sekaligus menjaga kehormatan keluarga dalam masyarakat adat.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Devy (2022) yang menunjukkan bahwa keberlakuan sanksi adat dalam pembatalan pertunangan dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat yang dapat dianalisis menggunakan konsep ‘urf. Persamaan tersebut terlihat pada fungsi adat sebagai sarana menciptakan ketertiban sosial dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengembalian hadiah (hantaran), status mahar, atau konsekuensi hukum pembatalan *khitbah* dalam perspektif fikih. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik denda adat sebesar lima emas yang diterapkan di Nagari Taeh Bukik menggunakan teori ‘urf sebagai pisau analisis utama. Oleh karena itu,

penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai hubungan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam konteks pembatalan batando.

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat konsep ‘urf sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam dalam menilai keberlakuan suatu adat yang berkembang di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi pertimbangan hukum sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah nagari dalam mengevaluasi penerapan denda adat akibat pembatalan batando. Evaluasi tersebut penting agar pelaksanaan adat tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sekaligus selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami bahwa penyelesaian sengketa adat sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi para pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan di Nagari Taeh Bukik, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat Minangkabau yang memiliki variasi adat di setiap nagari; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari para informan; 3) Penelitian hanya menganalisis praktik denda pembatalan batando berdasarkan perspektif ‘urf dalam hukum Islam dan belum membandingkannya dengan perspektif hukum positif Indonesia maupun pendekatan hukum adat di daerah lain.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian pada beberapa nagari atau daerah lain di Minangkabau sehingga dapat dilakukan analisis komparatif mengenai penerapan sanksi adat terhadap pembatalan peminangan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) atau mengkaji praktik tersebut dari perspektif hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam secara komprehensif sehingga menghasilkan gambaran yang lebih luas mengenai harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta meninjaunya berdasarkan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda adat sebesar lima emas masih diberlakukan sebagai ketentuan yang telah disepakati sejak pelaksanaan batando dan dikenakan kepada pihak yang membatalkan peminangan. Penerapan denda tersebut bertujuan menjaga kehormatan keluarga, memperkuat tanggung jawab para pihak, serta mencegah terjadinya konflik sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pemberlakuan denda tidak diterapkan apabila pembatalan terjadi karena keadaan di luar kehendak para pihak, seperti meninggal dunia, tetapi hanya berlaku terhadap pembatalan yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak.

Ditinjau dari perspektif ‘urf, praktik denda akibat pembatalan batando pada masyarakat Nagari Taeh Bukik menunjukkan bahwa adat yang berkembang memiliki fungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan penguatan ketertiban sosial. Selama pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan bersama, berlaku secara umum di masyarakat, bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, praktik tersebut dapat dipahami sebagai implementasi ‘urf yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa besaran denda perlu tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kondisi para pihak agar tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar penerapan adat tetap dapat diwujudkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara hukum adat Minangkabau dan teori ‘urf dalam ushul fikih. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan konsep ‘urf dalam menganalisis keberlakuan suatu adat sebagai pertimbangan hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah nagari dalam mengevaluasi dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal sekaligus sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, studi selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa nagari atau daerah lain di Minangkabau sehingga dapat dilakukan analisis komparatif mengenai praktik sanksi adat terhadap pembatalan peminangan. Penelitian berikutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan

kuantitatif (*mixed methods*) atau membandingkan perspektif ‘urf, hukum adat, dan hukum positif Indonesia sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa peminangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hidayat, F. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pertunangan (Terang Tando) Menurut Hukum Adat Kaum di Desa Air Buluh Kecamatan Ipub Kabupaten Mukomuko* [Skripsi, Universitas Bengkulu]. <https://repository.unib.ac.id/id/eprint/16750/>
- Amin, S. (2021). *Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Klut Tengah: Analisis Tinjauan Teori Al-Urf* [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/18146/>
- Azril. (2024). *Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih dan Hukum Adat: Studi Penelitian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya* [Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/36875/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Devy, S. (2022). Konsekuensi Pembatalan Pertunangan dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau dari Segi Konsep ‘Urf. *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 117–126. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16000>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Heranda, B., Harun, M., & Torik, M. (2021). Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 5(1), 85–100. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9213>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- Lamsihar, S. (2022). *Akibat Hukum Pembatalan Memadu Rasan (Perjanjian Bertunangan) Menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu* [Skripsi, Universitas Bengkulu]. <https://repository.unib.ac.id/id/eprint/31495/>
- Martinelli, I., Leeland, D., Matondang, M. M. S., & Jonatan, F. (2025). Implikasi Hukum Adat terhadap Pembatalan Pertunangan Adat Sikka: Studi Putusan PN Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme. *Rivayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 7712–7722. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50667>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Ngatenan, K. (2019). *Denda Akibat Pembatalan Pertunangan pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/24593/>
- Nurlathifah, F. (2022). *Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Hukum Perdata* [Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].
- Nurul Adinda, Herinawati, & Muksalmina. (2025). Penyelesaian Sengketa Mengenai Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat: Studi Penelitian di Gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23088>
- Putri, Y. F. (2025). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan: Studi Kasus Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/91214/>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.